



**PUTUSAN**

**Nomor 68 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SUWANTO WIRJO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pengukiran III/83 RT 012 RW 02, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **HANSAPUTRA WIRYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikan Hiu Nomor 44, LK.01, RT 001 RW 01, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans M.T. Butar Butar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Frans M.T. Butar Butar & Rekan, beralamat di Karindra Building, Jalan Palmerah Selatan Nomor 30 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Jati Baru Nomor 01, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bintarwan Widhiatso, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
2. Kanti Wilujeng, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;



3. Tatang Mulyana, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
4. Tata Subrata, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
5. Eva Hasnaini, S.H., M.M., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
6. Sunardi, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
7. Munisah, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4336/SK-31/XI/2012, tanggal 05 November 2012;

**II. H. SOENARJONO, BBA.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Jaka Sampurna, RT 008 RW 01 Nomor 60, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi/ Komplek Puskopad Permai A-7, RT 001 RW 17, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Pensiunan;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan



sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Termohon Kasasi II/ Terbanding/Tergugat II Intervensi, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Yang menjadi objek sengketa adalah:

“Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Tercatat Atas Nama Suwanto Wirjo, Seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, Seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1004, para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sebab dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka Kepemilikan Penggugat I atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Kepemilikan Penggugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, Seluas 4.513 m<sup>2</sup>, menjadi hapus karena dibatalkan oleh Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, seharusnya Tergugat menolak Permohonan dari Sunarjono, BBA. Dan bukan sebaliknya mengabulkan dan menerbitkan Objek Sengketa tersebut, oleh karenanya Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa, para Penggugat mengetahui dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 4 September 2012, pada saat diterimanya Objek Sengketa oleh para Penggugat, sehingga diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
3. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena surat keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis, yang



dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat, Objek Sengketa bersifat konkret karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang nyata dan dapat dilaksanakan, Objek Sengketa bersifat individual karena dalam Objek Sengketa dinyatakan secara tegas merupakan Surat Keputusan Pembatalan Kepemilikan Penggugat I atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Kepemilikan Penggugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, Seluas 4.513 m<sup>2</sup>, sehingga dengan demikian jelas ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, bukan ditujukan kepada khalayak umum, sedangkan sifat final dari Objek Sengketa dikarenakan dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat tidak memerlukan ijin dari instansi atasannya, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari pejabat ataupun instansi atasan dari Tergugat, berdasarkan uraian tersebut, jelaslah Objek Sengketa bahwa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi para Penggugat, yaitu Kepemilikan Penggugat I atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Kepemilikan Penggugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, Seluas 4.513 m<sup>2</sup>, menjadi hapus karena dibatalkan oleh Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Bahwa, para Penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Kamal Muara, RT 03 RW 02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yaitu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Gambar Ukur Nomor 492/1979, tanggal 26 April 1979, seluas 3.671 m<sup>2</sup>, dikenal sebagai Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tertulis atas nama Suwanto Wirjo;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, Gambar Ukur Nomor 493/1979, tanggal 26 April 1979, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, dikenal sebagai Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tertulis atas nama Hansaputra Wiryo;
5. Bahwa, dasar kepemilikan para Penggugat atas kedua bidang tanah tersebut didasarkan atas perolehan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Gambar Ukur Nomor 492/1979, tanggal 26 April 1979, seluas 3.671 m<sup>2</sup>, dikenal sebagai Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tertulis atas nama Suwanto Wirjo:
  - a. Akte Jual Beli Nomor 50/JB/A.I/KP/1976, tanggal 2 Juni 1976, yang dibuat oleh A. Abbas, B.A., Camat Penjaringan selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, antara Ny. Nyi Raden Alijah binti Avan selaku Penjual, kepada Thio Ok Tin selaku Pembeli;
  - b. Akte Jual Beli Nomor XXXIV/1981/Penj, tanggal 6 Oktober 1981, yang dibuat oleh John Leonard Waworuntu, Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah di Jakarta, antara Thio Ok Tin selaku Penjual, kepada Suwanto Wirjo selaku Pembeli;
  - c. Bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1984;
2. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, Gambar Ukur Nomor 493/1979, tanggal 26 April 1979, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, dikenal sebagai Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tertulis atas nama Hansaputra Wiryo:
  - a. Akte Jual Beli Nomor 51/JB/A.I/KP/1976, tanggal 2 Juni 1976, yang dibuat oleh A. Abbas, B.A., Camat Penjaringan selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, antara Ny. Nyi Raden Alijah binti Avan selaku Penjual, kepada Teng Wie Moy selaku Pembeli;
  - b. Akte Jual Beli Nomor 20/JB/A.I/KP/1978, tanggal 20 Oktober 1978, yang dibuat oleh Drs. H. Harun Al Rasyid, Camat Penjaringan selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, antara Teng Wie Moy selaku Penjual, kepada Agustina Soetanto selaku Pembeli;
  - c. Akte Jual Beli Nomor XXXV/1981/Penj, tanggal 6 Oktober 1981, yang dibuat oleh John Leonard Waworuntu, Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah di Jakarta, antara Agustina Soetanto selaku Penjual, kepada Hansaputra Wiryo selaku Pembeli;
  - d. Bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1984;

Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Gambar Ukur Nomor 492/1979, tanggal 26 April 1979, seluas 3.671 m<sup>2</sup>, dikenal sebagai Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tertulis atas nama Suwanto Wirjo dan tanah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, Gambar Ukur Nomor 493/1979, tanggal 26 April 1979, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, dikenal sebagai Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tertulis atas nama Hansaputra Wiryo tersebut di atas;

6. Bahwa, tanpa sepengetahuan dan ijin dari para Penggugat, Tergugat atas Permohonan Sunarjono, BBA., telah mengeluarkan Objek Sengketa yaitu "Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, Seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" (Objek Sengketa);
7. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, yang hanya semata-mata didasarkan pada permohonan pembatalan dari Sunarjono, BBA., adalah cacat hukum, karena:
  - a. Bahwa, oleh karena kecurigaan Akta Jual Beli yang dijadikan oleh Sunarjono, BBA. sebagai Dasar Kepemilikan tanah Girik C.2577 Persil 12 S.I atas nama Nyi Rd. Alijah binti R. Avan yaitu, Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971, tanggal 12 Februari 1971, yang dibuat oleh H. Poerwo Hardono, Camat Cengkareng tersebut palsu, Sunarjono, BBA. telah dilaporkan oleh Soetikno Wijoyo ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/2391/VII/2010/PMJ/Ditreskrim UM, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/2391/VII/2010/Ditreskrim UM, tanggal 14 Juli 2010, saat ini Laporan Polisi tersebut sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Nomor 814/Pid.B/1012/PN.JKT-UT;
  - b. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat kepolisian diperoleh fakta-fakta setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminal di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terhadap tanda tangan R. Poerwo Mardono, selaku PPAT/Camat Cengkareng, yang ada pada Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1972, tanggal 12 Februari 1972, yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Poerwo Mardono, selaku PPAT Kecamatan Cengkareng, dengan kesimpulan tanda tangan R.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poerwo Mardono yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971, tanggal 12 Pebruari 1971, yang dibuat oleh Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono, adalah non identik atau tanda tangan yang berbeda, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/416/2012/Ditreskrim, tanggal 18 Januari 2012;

- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminal tersebut Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal telah mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan Surat Nomor B/2018/III/2012/Ditreskrim, tanggal 6 Maret 2012, Perihal Bantuan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 24, 25 dan 26/Kamal atas nama Suwanto Wirjo dan Hansaputra Wiryo;
- d. Seharusnya meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tersebut telah menjadi Objek Sengketa dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2008/PT.TUN-JKT., tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193K/TUN/2008., tanggal 25 Maret 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03PK/TUN/2010., tanggal 16 November 2010, namun oleh karena Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971, tanggal 12 Februari 1971, yang dibuat oleh R. Poerwo Hardono, Camat Cengkareng, yang dijadikan dasar dari Sunarjono, BBA. untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut di atas diduga palsu dan saat ini masih diperiksa pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pidana Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT-UT., maka adalah sepatutnya apabila Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyangkut perkara pidana tersebut, apalagi Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melakukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal sesuai dengan Surat Nomor B/2018/III/2012 Detreskrim, tanggal 6 Maret 2012;

Berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah cacat hukum, sehingga adalah berdasar apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu, "Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

8. Bahwa, Keputusan dari Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang seharusnya merupakan fundamen bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Objek Sengketa, oleh karena itu telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam terhadap posisi hukum dari permasalahan, barulah melakukan penerbitan Objek Sengketa tersebut;
9. Bahwa, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, seharusnya sebelum menerbitkan Objek Sengketa Tergugat haruslah terlebih dahulu memeriksa dalam daftar-daftar warkah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara tersebut, apakah terdapat pemblokiran dalam penyidikan menyangkut dugaan pidana, seandainya Tergugat melakukan pencermatan tersebut, maka Tergugat akan mengetahui bahwa, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai dengan Surat Nomor B/2018/III/2012 Detreskrim, tanggal 6 Maret 2012, sehingga jelaslah dalam penerbitan “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara,



Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” tersebut, Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam terhadap posisi hukum dari permasalahan, barulah kemudian melakukan penerbitan Objek Sengketa tersebut, tidak dilakukannya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum oleh Tergugat tersebut akan sangat merugikan kepentingan para Penggugat apabila kemudian pengadilan memutuskan bahwa, Sunarjono, BBA. melakukan pemalsuan atas Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971, tanggal 12 Februari 1971, yang dijadikan dasar kepemilikan dan gugatan Sunarjono, BBA. untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara milik para Penggugat, sebab dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi para Penggugat untuk mengembalikan haknya atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara yang telah dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa tersebut;

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jelaslah sebagaimana Kami uraikan di atas Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, sehingga adalah berdasar apabila para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku Objek Sengketa tersebut;

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena penerbitan Objek Sengketa adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk melindungi hak dan kepentingan para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, Seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal,



Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sampai adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyangkut perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**Dalam Permohonan Penundaan:**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012,



tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat:**

**KOMPETENSI ABSOLUTE:**

- a. Bahwa, para Penggugat merasa berkeberatan terhadap terbitnya “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* karena melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Nomor 20/B/2008/PT.TUN-JKT., tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Nomor 193K/TUN/2008., tanggal 25 Maret 2009 *juncto* Nomor 03PK/TUN/2010., tanggal 16 Nvpember 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 269/Pdt/G/2007/PN.Jkt-UT., tanggal 13 Nopember 2008 *juncto* Nomor 464/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 3 Maret 2010 *juncto* Nomor 181K/Pdt/2011., tanggal 19 April 2011, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” (*inkracht van gewijsde*);
- b. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 2 menyatakan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:
  - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;



- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, perkara ini, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

#### **GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUWARSA:**

1. Bahwa, para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 9 September 2012 dan mengajukan atau mengadakan perbaikan pada tanggal 19 Desember 2012;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 63 ayat (2) dan (3) menyatakan:
  - (2) Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim:



- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 63 ayat (2) dan (3) tersebut di atas, karena perbaikan gugatan sudah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka gugatan para Penggugat kadaluwarsa, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan para Penggugat tidak diterima;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

DALAM EKSEPSI:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT):

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah:

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK.: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, Seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 25/Kamal Muara, Tercatat Atas Nama Hansaputra Wiryo, Seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa, Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 43/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 30 Oktober 2007 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/B/2008/PT.TUN-JKT., tanggal 19 Maret 2008 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 193K/TUN/2008, tanggal 25 Maret 2009 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03PK/TUN/2010, tanggal 16 Nopember 2010, yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yang mana Amar Putusannya pada



pokoknya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
  - 2) Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, berupa:
    - a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 24/Kamal Muara, tanggal 5 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor: 492/1979, tanggal 26 April 1979, luas 3.671m<sup>2</sup>, atas nama Suwanto Wirjo;
    - b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 25/Kamal Muara, tanggal 5 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor: 493/1979, tanggal 26 April 1979, luas 4.513m<sup>2</sup>, atas nama Hansaputra Wiryo;
  - 3) Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara untuk mencabut:
    - a) Sertipikat Hak Milik Nomor: 24/Kamal Muara, tanggal 5 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor: 492/1979, tanggal 26 April 1979, luas 3.671m<sup>2</sup>, atas nama Suwanto Wirjo;
    - b) Sertipikat Hak Milik Nomor: 25/Kamal Muara, tanggal 5 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor: 493/1979, tanggal 26 April 1979, luas 4.513m<sup>2</sup>, atas nama Hansaputra Wiryo;
  - 4) Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.968.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)
  - 5) Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 269/Pdt/G/2007/PN.Jkt-UT, tanggal 13 November 2008 *jo* Nomor: 464/Pdt/2009/PT.DKI, tanggal 03 Maret 2010 *jo* Nomor: 181K/Pdt/2011, tanggal 19 April 2011, yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yang Amar Putusannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Menyatakan Para Tergugat, khususnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
  - Menyatakan sebagai Hukum:
    - a) Akta Jual Beli Nomor: 50/B/A.1/KP/1976, tanggal 2 Juni 1976, dibuat di hadapan Camat Penjaringan, A. Abas, selaku PPAT, antara Tergugat III dengan Tergugat VI *jo* Akta Jual Beli Nomor: XXXI1981/Penjaringan, antara Tergugat VI dengan Tergugat I;



b) Akta Jual Beli Nomor: 51/JB/A./KP/1976, tanggal 2 Juni 1976, dibuat di hadapan Camat Penjaringan, A. Abas, selaku PPAT, antara Tergugat III dengan Tergugat VII *jo* Akta Jual Beli Nomor: 20/JB/A.1/KP/1978, tanggal 20 Oktober 1978, antara Tergugat VII dengan Tergugat VIII *jo*. Akta Jual Beli Nomor: XXXV/1981/Penjaringan, antara Tergugat VIII dengan Tergugat II;

Dan atau akta-akta lain sepanjang mengenai tanah milik Penggugat, Girik C Nomor: 2577 Persil 12 S.I, luas  $\pm$  7.790 m<sup>2</sup>, terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Kamal Muara, RT.03/002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dahulu masuk wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, karenanya Batal Demi Hukum dengan segala Akibat Hukumnya,' atau setidaknya dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum apapun;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah sengketa yaitu Girik C Nomor: 2577, Persil 12 S.I, luas  $\pm$  7.790 m<sup>2</sup>, terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Kamal Muara, RT.03/002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dahulu masuk wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Saudara Silin;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Saudara Uji;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Saudara Bohar;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Saudara Otong;
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan Tergugat IX yang menerbitkan sertipikat hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat, karenanya Produk Tergugat IX tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 24 dan 25/Kamal Muara, terakhir tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan cacat hukum, karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa dan/atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:



Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK.: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 24/Kamal Muara, tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 25/Kamal Muara, tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pelaksanaan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 09 April 2013, adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Juli 2013, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUWANTO WIRJO, 2. HANSAPUTRA WIRYO tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat pada tanggal 17 September 2015, selanjutnya telah ditemukan bukti baru pada bulan Oktober 2015 dan tanggal 03 November 2016, oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat, sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji Nomor 179/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 18 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2016

Nomor 68 PK/TUN/2016 - 05 Oktober 2016 - Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 1/16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 179/G/2012/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELLRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 22 MEI 2014 NOMOR 132 K/TUN/2014

1. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 25 alinea terakhir sampai dengan halaman 26 alinea pertama yang menyatakan:

“Bahwa, alasan tersebut, tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan putusan badan peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu putusan perdata dan putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah sangat tidak berdasar, sebab pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas sangat tidak berdasar dan mengada-ada, sebab sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya butir 7 huruf d yang menyatakan seharusnya meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tersebut telah menjadi objek gugatan dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010, namun oleh karena Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang dibuat oleh R. Poerwo Hardono Camat Cengkareng yang dijadikan dasar dari Sunaryono, BBA untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut di atas diduga palsu dan saat ini masih diperiksa pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT, maka adalah sepatutnya apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut perkara pidana tersebut, apalagi Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengajukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 25/Kamal sesuai dengan surat Nomor B/2018/III/2012/Ditreskrim tanggal 6 Maret 2012. Jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut dapat



dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena surat keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat. objek sengketa bersifat konkret karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang nyata dan dapat dilaksanakan, objek sengketa bersifat individual karena dalam objek sengketa dinyatakan secara tegas merupakan surat keputusan pembatalan kepemilikan Penggugat I atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan kepemilikan Penggugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, sehingga dengan demikian jelas ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II bukan ditujukan kepada khalayak umum. Sedangkan sifat final dari objek sengketa dikarenakan dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak memerlukan ijin dari instansi di atasnya dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari pejabat ataupun instansi atasan dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah objek sengketa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yaitu kepemilikan Penggugat I atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan kepemilikan Penggugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara menjadi hapus karena dibatalkan oleh objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karena itu jelaslah adalah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

2. Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 alinea kedua yang menyatakan:  
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Suwanto Wirjo, 2. Hansaputra Wiryo tersebut harus ditolak”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah sangat tidak berdasar, sebab Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PTTUN.JKT tanggal 18 Juli 2013 tersebut, oleh karena putusan tersebut jelas-jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Karena sebagaimana telah diuraikan oleh para Pembanding dalam gugatannya jelaslah bahwa, objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yang hanya semata-mata didasarkan pada permohonan pembatalan dari Sunaryono, BBA adalah cacat hukum karena:

- a. Bahwa, oleh karena kecurigaan Akta Jual Beli yang dijadikan oleh Sunaryono, BBA sebagai dasar kepemilikan atas tanah Girik C.2577 persil 12 S.I atas nama Nyi Rd. Alijah binti R. Avan yaitu Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang dibuat oleh H. Poerwo Hardono, Camat Cengkareng tersebut palsu, Sunaryono, BBA telah dilaporkan oleh Soetikno Wijoyo ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/2391/VII/2010/PMJ/Ditreskrim UM sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/2391/VII/2010/Ditreskrim UM tanggal 14 Juli 2010, saat ini laporan Polisi tersebut sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT;
- b. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat kepolisian diperoleh fakta-fakta setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminal di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terhadap tanda tangan R. Poerwo Mardono, selaku PPAT/Camat Cengkareng, yang ada pada Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1972 tanggal 12 Februari 1972, yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Poerwo Mardono, selaku PPAT Kecamatan Cengkareng, dengan kesimpulan tanda tangan R. Poerwo Mardono yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971, yang dibuat oleh Tjamat Tjengkareng selaku Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Tanah dalam wilayah Ketjamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal 12 Februari 1971 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/416/2012/Ditreskrim tanggal 18 Januari 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminal tersebut Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan surat Nomor B/2018/III/2012/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2012, Perihal: Bantuan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 24, 25 dan 26/Kamal atas nama Suwanto Wiryo dan Hansaputra;

d. Seharusnya meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tersebut telah menjadi objek gugatan dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010, namun oleh karena Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang dibuat oleh R. Poerwo Hardono Camat Cengkareng yang dijadikan dasar dari Sunaryono, BBA untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut di atas diduga palsu dan saat ini masih diperiksa pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pidana Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT, maka adalah sepatutnya apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut perkara pidana tersebut, apalagi Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengajukan Pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 25/Kamal sesuai dengan surat Nomor B/2018/III/2012/Ditreskrimum tanggal 6 Maret 2012;

Berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut adalah cacat hukum, sehingga adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan batal serta tidak sah objek sengketa yaitu:

“Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang: “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara tercatat atas nama Suwanto Wirjo seluas



3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tercatat atas nama Hansaputra Wiryo seluas 4.513 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Bahwa, keputusan dari Tergugat yang menerbitkan objek sengketa jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum serta telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas keseimbangan, asas Keadilan, asas kepastian hukum dan juga asas kecermatan yang seharusnya merupakan fundamen bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa. Oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam terhadap posisi hukum dari permasalahan barulah kemudian melakukan penerbitan objek sengketa tersebut;

Bahwa, tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa juga bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kepastian hukum, seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat haruslah terlebih dahulu memeriksa dalam daftar-daftar warkah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 25/Kamal Muara tersebut apakah terdapat pemblokiran dalam penyidikan menyangkut dugaan pidana, seandainya Tergugat melakukan pencermatan tersebut maka Tergugat akan mengetahui bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 25/Kamal Muara tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai dengan surat Nomor B/2018/III/2012/Ditreskrim tanggal 6 Maret 2012, sehingga jelaslah dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berupa “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang: “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara tercatat atas nama Suwanto Wirjo Seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tercatat atas nama Hansaputra Wiryo Seluas 4.513 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan



Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” tersebut Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam terhadap posisi hukum dari permasalahan barulah kemudian melakukan penerbitan objek sengketa tersebut. Tidak dilakukannya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum oleh Tergugat tersebut akan sangat merugikan kepentingan para Penggugat apabila kemudian Pengadilan memutus bahwa Sunaryono, BBA melakukan pemalsuan atas Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan dan gugatan Sunaryono, BBA untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara milik para Penggugat, sebab dengan diterbitkannya objek sengketa maka akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi para Penggugat untuk mengembalikan haknya atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara yang telah dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan objek sengketa tersebut;

Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelaslah sebagaimana kami uraikan di atas objek sengketa bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kepastian hukum, sehingga adalah berdasar apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat. Serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku objek sengketa tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan kepastian hukum, sehingga adalah berdasar apabila Para Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta memutus untuk menyatakan batal atau tidak sah dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat. Serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku objek sengketa berupa:

“Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang: "PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Kamal Muara tercatat atas nama Suwanto Wirjo seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tercatat atas nama Hansaputra Wiryo seluas 4.513 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Bahwa, selain itu sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya butir 7 huruf d yang menyatakan Seharusnya meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tersebut telah menjadi objek gugatan dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010, namun oleh karena Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang dibuat oleh R. Poerwo Hardono Camat Cengkareng yang dijadikan dasar dari Sunaryono, BBA untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut di atas diduga palsu dan saat ini masih diperiksa pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Pidana Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT, maka adalah sepatutnya apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut perkara pidana tersebut, apalagi Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengajukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 25/Kamal sesuai dengan surat Nomor B/20181III12012/Ditreskrim tanggal 6 Maret 2012. Jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, karena surat keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. objek sengketa bersifat konkret karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang nyata dan dapat dilaksanakan, objek sengketa bersifat individual karena dalam objek sengketa dinyatakan secara tegas



merupakan surat keputusan pembatalan kepemilikan Penggugat I atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan kepemilikan Penggugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, sehingga dengan demikian jelas ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II bukan ditujukan kepada khalayak umum. Sedangkan sifat final dari objek sengketa dikarenakan dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak memerlukan ijin dari instansi di atasnya dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari pejabat ataupun instansi atasan dari Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah objek sengketa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu kepemilikan Penggugat I atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan kepemilikan Penggugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara menjadi hapus karena dibatalkan oleh objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karena itu jelaslah adalah berdasar apabila Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah berdasar apabila Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga adalah berdasar untuk menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. Oleh karenanya jelaslah tidak berdasar pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan seolah-olah eksepsi Tergugat dan Tergugat II beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima, sehingga adalah berdasar apabila pengadilan tingkat peninjauan kembali menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 April 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan putusannya baik dalam penilaian alat bukti maupun



dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga adalah berdasar apabila Putusan *Judex Facti* tersebut dinyatakan batal dan selanjutnya Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

**II. BAHWA, YANG MENJADI DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PEMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI INI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH TERDAPAT BUKTI-BUKTI BARU (NOVUM) YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG TIDAK DAPAT DITEMUKAN PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA YAITU:**

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 April 2014 Nomor 41 K/PID/2014 *juncto* Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT (BUKTI PK-I);

Bahwa, oleh karena kecurigaan akta jual beli yang dijadikan oleh Sunaryono, BBA sebagai dasar kepemilikan atas tanah Girik C.2577 persil 12 S.I atas nama Nyi Rd. Alijah binti Ravan yaitu Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang dibuat oleh H. Poerwo Hardono, Camat Cengkareng tersebut palsu, Sunaryono, BBA telah dilaporkan oleh Soetikno Wijoyo ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/2391/VII/2010/PMJ/Ditreskrim UM sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/2391/VII/2010/Ditreskrim UM, tanggal 14 Juli 2010;

Bahwa, atas laporan polisi tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam perkara Nomor 41 K/Pid/2014 *juncto* Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. Bukti ini membuktikan bahwa H. Soenarjono, BBA/Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu secara bersama-sama" berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 April 2014 Nomor 41 K/PID/2014 (BUKTI PK-I) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT tanggal 19 Juni 2013;

**MENGADILI SENDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir .Redjo Fredy Siregar, Terdakwa II H. Soenarjono, BBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa:
  1. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 24 GS Nomor 492 Tahun 1979 atas nama Suwanto Wirjo seluas 3.671 m<sup>2</sup>;
  2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 50/J.B/A/IIKPI/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. Abas, BA Camat Penjaringan dari Nyi Raden Alijah binti R. Avan kepada Thio Oktin;
  3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXXIV/1981/Penj tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris Jalan Waworuntu, Thio Oktin kepada Suwanto Wirjo;
  4. Fotokopi SPPT PBB NOP 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
  5. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 25 GS Nomor 497 Tahun 1979 seluas 4.513 m<sup>2</sup> atas nama Hansaputra Wiryo;
  6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 51/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A. Abas, BA Camat Penjaringan;
  7. Akte Jual Beli Nomor 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT Drs. H. Harun Al Rasyid, Camat Penjaringan;
  8. Akte Jual Beli Nomor XXXV/1981/Penj tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris Jalan Waworuntu;
  9. SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0609.0 Tahun 2011;
  10. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 26 GS Nomor 494 Tahun 1979 seluas 247 m<sup>2</sup> atas nama Suwanto Wirjo;
  11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. Abas, BA Camat Penjaringan;
  12. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XXXVII/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
  13. Fotokopi Legalisir SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2016

Nomor 68 PK/TUN/2016 - 05 Oktober 2016 - Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 178

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 43 GS Nomor 737 Tahun 1979 seluas 1.344 m<sup>2</sup> atas nama Hendrarto Wirno;
15. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XL/1981/Penjarangan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
16. Fotokopi Legalisir SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0613.0 Tahun 2011;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 44 GS Nomor 738 Tahun 1979 seluas 3.512 m<sup>2</sup> atas nama Hendarto Wirno;
18. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XXXIX/1981/Penjarangan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
19. Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0614.0 Tahun 2011;
20. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 45 GS Nomor 793 Tahun 1979 seluas 4.745 m<sup>2</sup> atas nama NG Tiong Keng;
21. Akte Jual Beli Nomor XXXVI/1981/Penjarangan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
22. Akte Jual Beli Nomor 43/I/Penjarangan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. Djohan Djauhari;
23. SPPT PBB NOP: 31. 75.010.001.023-0618.0 Tahun 2011;
24. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 105 GS Nomor 1256 Tahun 1980 seluas 4.590 m<sup>2</sup> atas nama Sutikno Wijoyo;
25. Fotokopi Legalisir Akte Jual Beli Nomor XXXVIII/1981/Penjarangan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
26. Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0619.0 Tahun 2011;
27. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 164 GS Nomor 679 Tahun 1979 seluas 1.610 m<sup>2</sup> atas nama Hansaputra Wiryo;
28. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XII/1982/Penjarangan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
29. Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0617.0 Tahun 2011;
30. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 166 GS Nomor 681 Tahun 1981 seluas 1.690 m<sup>2</sup> atas nama Ng Tiong Keng;
31. Akte Jual Beli Nomor XI/1982/Penjarangan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2016

Putusan 68 PK/TUN/2016 - 05 Oktober 2016 - Kamar Tala Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 1/16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Akte Jual Beli Nomor 44/I/Penjaringan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. Djohan Djauhari;
33. Fotokopi Legalisir SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0616.0 Tahun 2011;
34. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 165 GS Nomor 680 Tahun 1981 seluas 1.875 m<sup>2</sup> atas nama Soetikno Wijoyo;
35. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor X/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
36. Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0621.0 Tahun 2011;
37. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 182 GS Nomor 1092 Tahun 1982 seluas 3.135 m<sup>2</sup> atas nama Soetikno Wijoyo;
38. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XXI/1982/Penjaringan tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
39. Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0620.0 Tahun 2011;
40. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 184 GS Nomor 1092 Tahun 1982 seluas 4.430 m<sup>2</sup> atas nama Hendarto Wiryo;
41. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT Drs. Cholid Ismail Camat Penjaringan;
42. Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0615.0 Tahun 2011;
43. Fotokopi Legalisir Surat Kuasa Sunarjono kepada Naran tertanggal 20-201987 dan 5 Januari 1997;
44. Fotokopi Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor 119/1.711.1 tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor 176/1.711.1 tertanggal 24 Desember 2003;
45. Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor 119/071.562 tertanggal 11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004;
46. Fotokopi Surat Lurah Kapuk Nomor 49/1. 711.1 tertanggal 13 April 1995;
47. Fotokopi Legalisir Surat H. Seran tertanggal 3 Agustus 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Fotokopi Surat Pernyataan Sunarjono tertanggal 12 November 2003;
  49. Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. Bonin dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama H. Bonin tanggal 23 Juni 2010;
  50. Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap Supriyono dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama Supriyono tanggal 23 Juni 2010;
  51. Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap Marsan bin Tisin dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama Marsan bin Tisin tanggal 23 Juni 2010;
  52. Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. Bisan bin H. Bonin dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama H. Bisan bin H. Bonin tanggal 23 Juni 2010;
  53. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Dawis bin Piih dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama Dawis bin Piih;
  54. Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;
  55. Fotokopi hasil olah TKP;
  56. Fotokopi Legalisir 8 akta yang dibuat Notaris Lilik;
  57. Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193 K/TUN/2008 dimenangkan Terlapor;
  58. Hasil Labkrim dari Mabes Polri terhadap tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 062/1211/1971 tanggal 12 Februari 1971 dengan hasil non identik/palsu;
  59. Asli Akta Jual Beli Nomor 062/12/1/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani oleh R. Poerwo Hardono;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT tanggal 19 Juni 2013 yang dibatalkan tersebut amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar dan Terdakwa 2. Soenarjono, BBA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa-terdakwa tersebut dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 24 GS Nomor 492 Tahun 1979 atas nama Suwanto Wirjo seluas 3.671 m<sup>2</sup>;
  - 2) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 50/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. Abas, BA Camat Penjaringan dari Nyi Raden Alijah binti R. Avan kepada Thio Ok Tin;
  - 3) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XXXIV/1981/Penj tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu, Thio Ok Tin kepada Suwanto Wirjo;
  - 4) Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
  - 5) Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 25 GS Nomor 497 Tahun 1979 seluas 4.513 m<sup>2</sup> atas nama Hansaputra Wiryo;
  - 6) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 51/J.B/AI/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A.Abas, BA Camat Penjaringan;
  - 7) Akte Jual Beli Nomor 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT Drs. H. Harun Al Rasyid, Camat Penjaringan;
  - 8) Akte Jual Beli Nomor XXXV/1981/Penj tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J.L. Waworuntu;
  - 9) SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0609.0 Tahun 2011;
  - 10) Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 26 GS Nomor 494 Tahun 1979 seluas 247 m<sup>2</sup> atas nama Suwanto Wirjo;
  - 11) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. Abas, BA Camat Penjaringan;
  - 12) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XXXVII/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J.L. Waworuntu;
  - 13) Fotokopi Legalisir SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
  - 14) Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 43 GS Nomor 737 Tahun 1979 seluas 1.344 m<sup>2</sup> atas nama Hendrarto Wiryo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XL/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 16) Fotokopi Legalisir SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0613.0 Tahun 2011;
- 17) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 44 GS Nomor 738 Tahun 1979 seluas 3.512 m<sup>2</sup> atas nama Hendarto Wiryo;
- 18) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XXXIX/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 19) Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0614.0 Tahun 2011;
- 20) Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 45 GS Nomor 793 Tahun 1979 seluas 4.745 m<sup>2</sup> atas nama Ng Tiong Keng;
- 21) Akte Jual Beli Nomor XXXVI/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 22) Akte Jual Beli Nomor 43/I/Penjaringan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. Djohan Djauhari;
- 23) SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0618.0 Tahun 2011;
- 24) Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 105 GS Nomor 1256 Tahun 1980 seluas 4.590 m<sup>2</sup> atas nama Sutikno Wijoyo;
- 25) Fotokopi Legalisir Akte Jual Beli Nomor XXXVIII/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 26) Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0619.0 Tahun 2011;
- 27) Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 164 GS Nomor 679 Tahun 1979 seluas 1.610 m<sup>2</sup> atas nama Hansaputra Wiryo;
- 28) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XII/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 29) Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0617.0 Tahun 2011;
- 30) Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 166 GS Nomor 681 Tahun 1981 seluas 1.690 m<sup>2</sup> atas nama Ng Tiong Keng;
- 31) Akte Jual Beli Nomor XI/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 32) Akte Jual Beli Nomor 44/I/Penjaringan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. Djohan Djauhari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Fotokopi Legalisir SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0616.0 Tahun 2011;
- 34) Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 165 GS Nomor 680 Tahun 1981 seluas 1.875 m<sup>2</sup> atas nama Soetikno Wijoyo;
- 35) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor X/1982/Penjarangan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 36) Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0621.0 Tahun 2011;
- 37) Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 182 GS Nomor 1092 Tahun 1982 seluas 3.135 m<sup>2</sup> atas nama Soetikno Wijoyo;
- 38) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor XXI/1982/Penjarangan tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris J. L. Waworuntu;
- 39) Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0620.0 Tahun 2011;
- 40) Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 184 GS Nomor 1092 Tahun 1982 seluas 4.430 m<sup>2</sup> atas nama Hendaro Wiryo;
- 41) Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT Drs. Cholid Ismail Camat Penjarangan;
- 42) Fotokopi SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0615.0 Tahun 2011;
- 43) Fotokopi Legalisir Surat Kuasa SUNARJONO kepada NARAN tertanggal 20-201987 dan 5 Januari 1997;
- 44) Fotokopi Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor 119/1.711.1 tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor 176/1.711.1 tertanggal 24 Desember 2003;
- 45) Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor 119/071.562 tertanggal 11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004;
- 46) Fotokopi Surat Lurah Kapuk Nomor 49/1.711.1 tertanggal 13 April 1995;
- 47) Fotokopi Legalisir Surat H. Seran tertanggal 3 Agustus 2010;
- 48) Fotokopi Surat Pernyataan Sunarjono tertanggal 12 November 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. Bonin dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama H. Bonin tanggal 23 Juni 2010;
  - 50) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap Supriyono dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama Supriyono tanggal 23 Juni 2010;
  - 51) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap Marsan bin Tisin dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama Marsan bin Tisin tanggal 23 Juni 2010;
  - 52) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. Bisan bin H. Bonin dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama H. Bisan bin H. Bonin tanggal 23 Juni 2010;
  - 53) Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PIIH dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama DAWIS bin PIIH;
  - 54) Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;
  - 55) Fotokopi hasil olah TKP;
  - 56) Fotokopi Legalisir 8 Akta yang dibuat Notaris Lilik;
  - 57) Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193 K/TUN/2008 dimenangkan Terlapor;
  - 58) Hasil Labkrim dari Mabes Polri terhadap tanda tangan R. Poerwo Hardono yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 062/12/II/1971 tanggal 12 Februari 1971 dengan hasil non identik/palsu;
  - 59) Asli Akta Jual Beli Nomor 062/12/II/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani oleh R. Poerwo Hardono;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa, menyangkut dinyatakan Soenarjono, BBA/Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu secara bersama-sama", oleh Mahkamah Agung RI dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*). Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan-pertimbangannya dalam Putusan Perkara 41 K/PID/2014 tanggal 21 April 2014 dalam halaman 50 alinea kedua sampai dengan halaman 51 alinea keempat sebagai berikut:



"Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum: yaitu hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan para Terdakwa saja dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.2844/DTF/2011 terbukti bahwa tandatangan R. Purwo Hardono bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermeterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) Nomor 062/12/I/JP/1971 yang dibuat Tjamat Tjengkareng selaku Penjabat Pembuat Akte Djual Beli Tanah dalam wilayah Kecamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal Tjengkareng 12 Februari 1971 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan R. Poerwo Hardono pbanding (KT). Bahwa meskipun tandatangan seseorang dapat berubah-ubah dari penglihatan kasat mata dan dengan memperhatikan secara cermat antara tandatangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada dokumen pbanding dengan tandatangan dalam Akte Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tampak ada perbedaan tarikan tandatangan tersebut;
- Bahwa, Akta Jual Beli Nomor 062/12/11DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPA T ternyata banyak kejanggalan antara lain:
  - a. Tanggal dalam Akta Jual Beli tersebut tertulis hari Jumat padahal seharusnya hari Rabu dan sesuai KTP Terdakwa II bahwa umur Terdakwa adalah 41 Tahun, bukan 32 Tahun;
  - b. Akta tersebut ternyata tidak terdaftar dalam Akta PPAT maupun dalam Register PPAT;
  - c. Bahwa sewaktu akta *a quo* minta dilegalisasi, hanyalah dicocokkan dengan minutasinya saja, karena aslinya tidak ada (katanya hilang);
  - d. Bahwa hasil Labkrim atas tandatangan R. Poerwo Hardono dalam akta *a quo* dengan KTP adalah non identik;
- Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 adalah Akta Jual Beli palsu;
- Bahwa, ternyata Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tersebut digunakan sebagai bukti kepemilikan dalam gugatan di Pengadilan Jakarta Utara Nomor 269/Pdt.g/2007/PN.JKT.UT maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 169/G/2007/PTUN.JKT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tidak terdaftar di Kantor Kelurahan Kapuk Kamal maupun di Kecamatan Cengkareng;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan para Terdakwa yang telah menggunakan Akta Nomor 062/12/I/DB/1971 dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa/Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa harus dipidana;

Bahwa, dengan adanya putusan tersebut di atas jelaslah tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah mengajukan gugatan perkara Nomor 43/G/2007/PTUN.JKT dengan mendasarkan bukti kepemilikannya atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25 yang dimohonkan batal tersebut pada Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT yang merupakan Akta Jual Beli palsu adalah tindak pidana menggunakan surat palsu yang jelas telah sangat merugikan para Pemohon Peninjauan Kembali selaku orang yang paling berhak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 25 (*Vide* Bukti T-4, T II Int I dan II-1 dan T II Int I dan II-2);

Berdasarkan hal tersebut jelaslah dengan telah terbuktinya Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April 2014 Nomor 41 K/PID/2014 tersebut, maka jelaslah penerbitan objek sengketa berupa "Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM1BPN.31-BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang: "Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara tercatat atas nama Suwanto Wirjo seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tercatat atas nama Hansaputra Wiryo seluas 4.513 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 *juncto* Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2007/PTUN.JKT tanggal 23 Oktober 2007 yang semata-mata menjadikan Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 yang telah dinyatakan Akta Jual Beli palsu sebagai bahan pertimbangannya seharusnya juga dinyatakan batal sebab bukti putusan pidana tersebut adalah bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 1975 Nomor 199 K/Sip/1973 yang menyatakan:

“Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna didalam proses perkara perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 1957 Nomor 18 K/Sip/1956 yang menyatakan:

“Pada umumnya apabila suatu putusan Pidana diajukan di dalam pemeriksaan perkara perdata, maka kepada pihak lawan diberi kesempatan untuk mengajukan “bukti balasan” (Pasal 1918 BW). Namun didalam perkara ini, hal tersebut tidak perlu, karena keadaan-keadaan (fakta) adalah sudah jelas, terang dan merupakan perselisihan antara kedua belah pihak”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Maret 1996 Nomor 698 K/PDT/1995 yang menyatakan:

“Suatu putusan dari peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan tetap dapat dipakai sebagai dasar menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita sebagai akibat perbuatan Terdakwa”;

Bahwa, sehingga dengan telah terbuktinya bahwa Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT merupakan Akta Jual Beli palsu, maka jelaslah Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 April 2013 tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa, Bukti PK-1, tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sebab pada saat perkara *a quo* diperiksa dalam tingkat



kasasi oleh Mahkamah Agung, perkara Pidana Nomor 41 K/Pid/2014 *juncto* Nomor 814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT tersebut sedang diperiksa dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini menerima dan menyatakan Bukti PK-1 tersebut sebagai bukti baru (*novum*). Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai landasan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa, bukti baru tersebut diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 November 2015 pada saat mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga diajukannya permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam waktu yang ditentukan undang-undang yaitu Pasal 69 huruf a dan b, oleh karenanya mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

## 2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NOMOR LAB: 2844/DTF/2011 TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 (BUKTI PK-II)]

Bahwa, oleh karena kecurigaan Akta Jual Beli yang dijadikan oleh Sunaryono, BBA sebagai dasar kepemilikan atas tanah Girik C.2577 persil 12 S.I atas nama Nyi Rd. Alijah binti R.Avan yaitu Akta Jual Beli Nomor 062/II/DB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang dibuat oleh H. Poerwo Hardono, Camat Cengkareng tersebut palsu, Sunaryono, BBA telah dilaporkan oleh Soetikno Wijoyo ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/2391NW2010/PMJ/Ditreskrim UM sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/2391/VII/2010/Ditreskrim UM tanggal 14 Juli 2010;

Bahwa, atas laporan Polisi tersebut Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap Akta Jual Beli Nomor 062/12/II/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan bahwa tandatangan R. Purwo Hardono bukti (QT) yang terdapat pada 1 {satu} eksemplar Akta Jual Beli bermeterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) Nomor 062/12/II/DB/1971 yang dibuat Tjamat Tjengkareng selaku Pejabat Pembuat Akte Dijual Beli Tanah dalam wilayah Ketjamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal Tjengkareng 12 Februari 1971 adalah non identik atau



merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan R. Poerwo Hardono pembanding (KT), sehingga dengan demikian jelaslah terbukti bahwa Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tersebut adalah palsu. Sehingga dengan telah terbukti palsunya Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT, maka jelaslah berdasar apabila Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan batal Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 April 2013;

Bahwa, Bukti PK-2, tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini menerima dan menyatakan Bukti PK-1 tersebut sebagai bukti baru (*novum*). Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai landasan dalam memutus perkara *a quo*;

### **3. SURAT CAMAT CENGKARENG NOMOR 875/-1.711 TANGGAL 29 NOVEMBER 2010 PERIHAL: PENJELASAN AJB NOMOR 062/12/DB/1971 DAN AJB NOMOR 062/12/DB/1972 (BUKTI PK-III)**

Bahwa, Camat Kecamatan Cengkareng pada tanggal 29 November 2010 sesuai dengan suratnya Nomor 8751-1.711 Perihal: Penjelasan AJB Nomor 062/12/DB/1971 dan AJB Nomor 062/12/DB/1972 telah memberikan penjelasan kepada Lurah Kamal Muara yang pada intinya menyatakan bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 062/12/DB/1971 dan AJB Nomor 062/12/DB/1972 tidak ditemukan baik dalam arsip maupun register Kecamatan Cengkareng;

Bahwa, berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Camat Kecamatan Cengkareng tersebut jelaslah semakin terbukti bahwa Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai dasar mengajukan gugatan dalam



perkara *a quo* tersebut adalah palsu. Sehingga dengan telah terbukti palsunya Akta Jual Beli Nomor 062/12/1/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT, maka jelaslah berdasar apabila Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan batal Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 April 2013;

Bahwa, Bukti PK-3, tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*. Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini menerima dan menyatakan Bukti PK-3 tersebut sebagai bukti baru (*novum*). Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai landasan dalam memutus perkara *a quo*;

4. **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TANGGAL 20 NOVEMBER 2008 NOMOR 269/PDT.G/2007/PN.JKT.UT (BUKTI PK-4)**
5. **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TANGGAL 03 MARET 2010 NOMOR 464/PDT.G/2009/PT.DKI (BUKTI PK-5)**
6. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 19 APRIL 2011 NOMOR 181 K/PDT/2011 (BUKTI PK-6)**
7. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 20 FEBRUARI 2014 NOMOR 467 PK/PDT/2013 (BUKTI PK-7)**

Bahwa, pada tanggal 03 Oktober 2007, Soenarjono, BBA selaku Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo*) telah mengajukan gugatan kehadapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdaftar dalam register perkara Nomor 267/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT dalam perkara melawan:

1. Suwanto Wiryo selaku Tergugat I;
2. Hansaputra Wiryo selaku Tergugat II;
3. R. Allyah/ALIJAH binti R. Avan selaku Tergugat III;
4. Camat Kecamatan Penjaringan selaku Tergugat IV;
5. Lurah Kamal Muara selaku Tergugat V;
6. Thio Ok Tin selaku Tergugat VI;
7. Teng Wie Moy selaku Tergugat VII;



8. Agustina Sutanto selaku Tergugat VIII;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara selaku Tergugat IX;
10. John Leonard Waworuntu selaku Tergugat X;
11. Camat Kecamatan Cengkareng selaku Turut Tergugat I;
12. Lurah Kapuk selaku Turut Tergugat II;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Soenarjono, BBA tersebut adalah Soenarjono, BBA merasa dirinya selaku pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT; Bahwa, 20 November 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Nomor 269/PDT.G/2007/PN.JKT.UT (Bukti PK-4) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa tidak dapat menenma eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan, bahwa menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor XXXIV/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor XXXV/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 masing-masing dibuat di hadapan Notaris/PPAT John Leonard Waworuntu;
4. Memerintahkan Tergugat Reconvensi untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat Reconvensi yang terletak di Jalan Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara;
5. Menolak gugatan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan dalam perkara rekonvensi Rp4.127.000,00 (empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan tersebut Soenarjono, BBA telah mengajukan permohonan banding. Atas permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara tersebut sesuai dengan putusannya tanggal 03 Maret 2010 Nomor 464/PDT/2009/PT.DKI (Bukti PK-5) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 469/PDT.G/207/PN.JKT.UT tanggal 20 November 2008;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan sebagai hukum:

- Akte Jual Beli Nomor 50/JB/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 yang dibuat di hadapan Camat Penjaringan A. Abbas, BA, selaku PPAT antara Tergugat III dengan Tergugat VI *juncto* Akta Jual Beli Nomor XXX/1981/Penjaringan antara Tergugat VI dengan Tergugat I dan;
- Akte Jual Beli Nomor 51/JB/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 yang dibuat di hadapan Camat Penjaringan A. Abbas, BA, selaku PPAT antara Tergugat III dengan Tergugat VII *juncto* Akta Jual Beli Nomor 20/JB/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 *juncto* Akta Jual Beli Nomor XXX/1981/Penjaringan antara Tergugat VIII dengan Tergugat II;

Dan atau akta-akta lain sepanjang mengenai tanah milik Penggugat Girik C Nomor 2577 persil 12.S.1 luas +7.790 m<sup>2</sup>, terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Kamal Muara RT 03/02, Kelurahan Kamal Muara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dahulu masuk wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat adalah tidak sah dan cacat hukum karenanya, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah sengketa yaitu Girik C Nomor 2577 persil 12.S.1 luas +7.790 m<sup>2</sup>, terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Kamal Muara RT 03/02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dahulu masuk wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik saudara Silin;

Sebelah Utara : Tanah milik saudara Uji;

Sebelah Utara : Tanah milik saudara Bohar;

Sebelah Utara : Tanah milik saudara Otong;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat IX yang telah menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, karena produk Tergugat IX tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Nomor 25/Kamal Muara terakhir tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan cacat hukum karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa dan atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum apapun;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan tersebut 1. Suwanto Wirjo, 2. Hansaputra Wiryo, 3. Camat Kecamatan Penjaringan dan 4. Lurah Kamal Muara telah mengajukan permohonan kasasi. Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tanggal 19 April 2011 Nomor 181 K/PDT/2011 (Bukti PK-6) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Suwanto Wirjo, 2. Hansaputra Wiryo, 3. Camat Kecamatan Penjaringan dan 4. Lurah Kamal Muara tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, IV, V untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan tersebut Hansaputra Wiryo, telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut sesuai dengan putusannya tanggal 20 Februari 2014 Nomor 467 PK/PDT/2013 (Bukti PK-7) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Hansaputra Wiryo tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 2011 Nomor 181 K/PDT/2011;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan, bahwa menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor XXXIV/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor XXXV/1981/Penjaringan tanggal 6 Oktober 1981 masing-masing dibuat di hadapan Notaris/PPAT John Leonard Waworuntu;
4. Memerintahkan Tergugat Reconvensi untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat Reconvensi yang terletak di Jalan Kamal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara;

5. Menolak gugatan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Bukti-bukti PK-4, PK-5, PK-6 dan PK-7 tersebut membuktikan bahwa kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara telah dinyatakan sah secara hukum oleh peradilan perdata, sehingga dengan telah terbukti kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan 25/Kamal Muara, maka jelaslah berdasar apabila Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan batal Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT tanggal 09 April 2013 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa "Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SK: 126/HM/BPN.31-BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang: "Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara tercatat atas nama Suwanto Wirjo seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara tercatat atas nama Hansaputra Wiryo seluas 4.513 M2 terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" tersebut serta mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut objek perkara tersebut; Bahwa, Bukti PK-4, PK-5, PK-6 dan PK-7 tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini menerima dan menyatakan Bukti PK-4, PK-5, PK-6 dan PK-7

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2016

nomor 68 PK/TUN/2016 - 05 Desember 2016 - Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 1/16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai bukti baru (*novum*). Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai landasan dalam memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah berdasar sebab telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 huruf a, b dan e, dan Pasal 69 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karenanya adalah berdasar apabila Mahkamah Agung RI menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, bahwa putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan:

- Bahwa motivasi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa sebagaimana terdapat pada bagian konsideran faktualnya saling bertentangan. Hal tersebut terlihat pada amar putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25, sedangkan di sisi lain, putusan Peradilan Umum menyatakan bahwa tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tersebut bukanlah milik H. Soenarjono, BBA. Dengan demikian, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali I lebih mengutamakan pertimbangan pada putusan Peradilan Umum yang memutus mengenai status kepemilikan tanah *a quo*, bukan pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya merupakan pengujian yang bersifat administratif;
- Bahwa putusan Peradilan Umum tersebut terdiri dari:
  - (1) Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Putusan Nomor 269/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut., tanggal 20 November 2008, antara Sunarjono, BBA (Penggugat) melawan Suwanto Wirjo dan kawan-kawan, atas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25, dengan amar: Menyatakan menolak gugatan dan tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertipikat Hak Milik



Nomor 25 adalah milik Suwanto Wirjo (bukti T.II.Int-5);

- (2) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 464/PDT/2009, tanggal 03 Maret 2010, dengan amar: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 269/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut., tanggal 20 November 2008; Mengabulkan sebagian gugatan Sunarjono, BBA (bukti T.II.Int.6);
  - (3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pdt/2011, tanggal 19 April 2011, dengan amar: Menolak Kasasi (bukti T.II.Int.7);
  - (4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 467 PK/PDT/2013, tanggal 20 Februari 2014, dengan amar: Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pdt/2011, tanggal 19 April 2011; Menolak gugatan Sunarjono, BBA; Mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi (bukti PK-7);
- Bahwa selain itu, berdasarkan alat bukti baru berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 41 K/Pid/2014, tanggal 21 April 2014, dengan amar: Menyatakan Ir. Redjo Fredi Siregar dan H. Soenarjono, BBA., memalsukan surat secara bersama-sama, dihubungkan dengan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2007/PTUN.JKT (*vide* bukti T.II.Int-1), terbukti bahwa H. Soenarjono, BBA., telah menggunakan Akta Jual Beli Nomor: 062/12/I/JB/1972, tanggal 12 Februari 1972, sebagai dasar kepentingannya menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kemudian surat tersebut telah dinyatakan palsu melalui putusan pidana (bukti PK-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali:

**I. Suwanto Wirjo, II. Hansaputra Wiryo**, dan oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014 *jis* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 09 April 2013, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan maupun dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. SUWANTO WIRJO, II. HANSAPUTRA WIRYO** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014 *jis* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 09 April 2013;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor SK.: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara, Tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, Terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor SK.: 126/HM/BPN.31-BTL/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Kamal Muara, Tercatat atas nama Suwanto Wirjo, seluas 3.671 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kamal Muara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat atas nama Hansaputra Wiryo, seluas 4.513 m<sup>2</sup>, Terletak di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.  
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

#### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/2016